

Dear,

Silakan kumpulkan file presentasi anda di sini. Cukup yang mewakili kelompok saja. File yang diharapkan dalam bentuk PPT

Cheers,

PELANGGARAN PRIVASI

PREPARED BY:

Aditya Nugroho	(192420018)
Ahmad Reza Fahlevi	(192420009)
Istiana Ruswita	(192420032)
Istikomah	(192420003)
Ria Aprinda	(192420022)
Ryan Andrian	(192420006)
Sela Taramita	(192420038)



PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA LEMAH

Kasus kebocoran data sering terjadi di Indonesia.

Indonesia blm memiliki UU perlindungan data pribadi.

Tidak hanya dialami oleh perusahaan, kebocoran data juga menimpa lembaga negara dan pemerintah.

KASUS KEBOCORAN DATA

3 Mei 2020 91 juta data pengguna dan 7 juta data merchant Tokopedia bocor dan dijual di dark web.

6 Mei 2020 hampir 13 juta akun pengguna Bukalapak bocor dan diperjualbelikan di RapidForums.

21 Mei 2020, hacker klaim miliki data 200 juta pemilih dari sistus KPU. Sebanyak 2,3 juta pemilih dijual di situs dark web.

27 Mei 2020 sekitar 1,3 juta Kemendikbud mengalami kebocoran. Kemendikbud bantah data itu bukan dari Dapodik atau PD Dikti Kemendikbud.


20 Juni 2020 data pasien covid-19 bocoran dijual di RapidForums

Download
ISLAMTODAY ID




JUMLAH KEBOCORAN DATA, 2018

Jumlah kebocoran data berdasarkan sektor



JUMLAH KEBOCORAN DATA, 2018

Jumlah kebocoran data di sektor ritel



Sumber: breachlevelindex.com

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Peraturan Menteri No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (di Era Digital) ditetapkan 7 Nov 2016 dan diundangkan.

Lembaga-lembaga yang menjaga urusan privasi di Indonesia:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Dirjen Aplikasi Informatika
Peran: Regulasi, Pengawasan, dan Edukasi

2. Badan Siber dan Sandi Negara
Pengawasan Teknis tentang protokol keamanan

3. Kepolisian Republik Indonesia
Peran: Penyidikan dan Penindakan

Di Indonesia, perlindungan atas privasi dan data pribadi pengguna internet masih tergolong rendah.

Regulasi terkait dengan privasi dan perlindungan data pribadi juga belum kuat. Saat ini, Indonesia memiliki regulasi tentang privasi yang tersebar dalam 30 undang-undang dengan rumusan yang berbeda-beda sehingga diperlukan sebuah penyatuan

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya, serta dilindungi kerahasiannya.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menerangkan bahwa data pribadi itu mencakup riwayat dan kondisi keluarga, pendapatan, hasil evaluasi yang berhubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan catatan pribadi terkait pendidikan. Mungkin Indonesia bisa belajar dari negara lain bagaimana mereka melindungi privasi warga negara di dunia maya.

Regulasi di Beberapa Negara

Uni Eropa telah mulai mengawal isu terkait privasi pengguna internet melalui diberlakukannya General Data Protection Regulation (GDPR). Dua hal penting yang dapat diteladani dari GDPR ini adalah memberikan kontrol pada pengguna internet atas datanya di dunia digital dan menghadirkan transparansi penggunaan serta pemrosesan data oleh platform digital. Selain Uni Eropa, negara lain seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, Thailand dan Brazil juga telah memiliki regulasi yang serupa dengan GDPR.

RUU Perlindungan Data Pribadi

Saat ini, Indonesia sedang memperjuangkan Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi untuk menjadi agenda utama untuk disahkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Fungsi RUU PDP menurut Kominfo adalah mengatur tata kelola data agar flow data atau pergerakan data dan penggunaan data dapat diatur dengan baik dengan tetap menghormati dan menjaga hak-hak dari pemilik data.

RUU Perlindungan Data Pribadi

RUU PDP mengatur tentang :

1. Jenis data pribadi
2. Hak pemilik data pribadi
3. Pemrosesan data pribadi
4. Kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi
5. Transfer data pribadi
6. Sanksi administratif
7. Larangan dalam penggunaan data pribadi
8. Pembentukan pedoman perilaku pengendali data pribadi
9. Penyelesaian sengketa dan hukum acara
10. Kerja sama internasional
11. Peran pemerintah dan masyarakat
12. Ketentuan pidana

Pengawasan

Kementerian Kominfo melakukan pengawasan secara berkala berdasarkan UU ITE dan PP PSTE

Melakukan koordinasi dengan instansi pengawas dan penegak hukum, misalnya OJK dalam pengawasan terhadap perusahaan keuangan berbasis digital atau fintech melalui pendekatan disiplin pasar (market conduct) dengan cara self regulatory organization (SRO)

Edukasi

Melakukan usaha peningkatan kesadaran PDP kepada masyarakat melalui:
Webinar

Infografis tentang PDP melalui media social kominfo

Bekerjasama dengan instansi-instansi lainnya

1. Dasar hukum yang berlaku sekarang sudah mengatur perlindungan data dan privasi walaupun masih parsial dan belum terlalu spesifik yang tersebar di 31 peraturan perundangan.
2. Penindakan pelanggaran privasi saat ini masih berdasarkan delik aduan / jika ada laporan dari pihak yang dirugikan
3. Kesadaran masyarakat indonesia terkait privasi masih relatif rendah
4. Kurang maksimalnya edukasi dari kemenkominfo dan respon masyarakat tentang privasi dan dampak pelanggaran privasi
5. RUU PDP diharapkan menjadi solusi terkait privasi baik untuk kepentingan dalam negeri maupun di dunia internasional

Sumber Referensi

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d588c1cc649e/perlindungan-hukum-atas-privasi-dan-data-pribadi-masyarakat/>

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/undangundang-nomor-11-tahun-2008/>

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8/nprt/57/undang-undang-nomor-19-tahun-2016/>

<https://theconversation.com/kasus-data-dukcapil-pelajaran-terkait-privasi-dan-data-pribadi-di-indonesia-121264>

<https://beritagar.id/artikel/berita/pemerintah-mesti-lindungi-privasi-dan-data-pribadi-warganya>

<https://aptika.kominfo.go.id/2020/06/peran-kominfo-dalam-pelindungan-data-pribadi-di-indonesia/>

<https://aptika.kominfo.go.id/2020/11/uu-pdp-akan-permudah-pertukaran-data-dengan-negara-lain/#:~:text=Jakarta%2C%20Ditjen%20Aptika%20%E2%80%93%20Undang%2D,yang%20sama%20dengan%20negara%20lain.>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/02/25/19382801/ini-12-poin-yang-diatur-dalam-ruu-perlindungan-data-pribadi?page=all>

<https://portal.kominfo.go.id/berita/kini/3936>



PENYALAHGUNAAN PRIVASI DATA TEKNOLOGI CLOUD COMPUTING PADA E-COMMERCE

**KELOMPOK 2
KELAS MTI AR2**

Team Kelompok II

Kelas MTI AR2



Istiqomah
Febrianty
192420042



A. Firdaus
192420043



Riyan
Pratama
192420041



M. Danial
Sentosa
192420040



Hendri
Donan
192420039



Jepri Yandi
192420044



Cloud Computing

teknologi yang menggunakan internet dan server pusat yang jauh untuk menjaga atau mengelola data pengguna.

Cloud computing membantu pengguna untuk menggunakan aplikasi tanpa melakukan instalasi sehingga file pribadi dapat diakses di manapun dan kapanpun melalui akses internet.


Teknologi ini memungkinkan efisiensi dengan memusatkan penyimpanan, pemrosesan dan memori data.

Jenis Pemanfaatan Teknologi Cloud Computing

Berbagai sektor kehidupan di Indonesia telah memanfaatkan teknologi Cloud Computing:

- Bidang Perdagangan (e-commerce)
- Bidang Transportasi
- Bidang Industri Keuangan (e-payment)
- Bidang Pariwisata
- Bidang pemerintahan (e-government) dan
- Web Based Email

CLOUD COMPUTING BENEFITS



https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/

iprice insights

Toko Online	Pengunjung Web Bulanan	Ranking AppStore	Ranking PlayStore
1  Shopee	96,532,300	#1	#1
2  Tokopedia	84,997,100	#2	#4
3  Bukalapak	31,409,200	#4	#5
4  Lazada	22,674,700	#3	#3
5  Blibli	18,695,000	#5	#6

5 (Lima) Website & Aplikasi E-Commerce Terpopuler di Indonesia

E-Commerce

merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti internet. (Varmaat, 2007)

Siapa pun yang dapat mengakses komputer, memiliki sambungan ke internet, dan memiliki cara untuk membayar barang atau jasa yang mereka beli, dapat berpartisipasi dalam e-commerce.

Studi Kasus

Kasus 1

Data Pengguna Bukalapak & Tokopedia Diperjualbelikan

- Pada tanggal 1 Mei sebanyak 91 juta data yang dilaporkan sebagai data pengguna Tokopedia ditawarkan seharga US\$5.000 di forum hacker. Dalam rilis resminya, Tokopedia menyatakan bahwa mereka "menemukan adanya upaya pencurian data terhadap pengguna Tokopedia."
- Pada tanggal 6 Mei, sebanyak 12,9 juta data pengguna Bukalapak diperjualbelikan. Data ini diduga merupakan data yang bocor pada Maret 2019. Bukalapak mengakui adanya akses tidak sah terhadap cold storage mereka dan mengklaim data penting pengguna seperti password, rekaman finansial, serta informasi pribadi lain milik pengguna, aman dari serangan hacker.

Kasus 2

Lazada Batalkan Transaksi dengan Refund Voucher

Achmad Supardi pada 12 Desember 2015 membeli 3 unit Honda Revo di Lazada dengan harga masing-masing Rp500.000 dengan total Rp1.500.000, sementara 1 unit Honda Vario harga Rp2.700.000 untuk pembelian cash on the road. Harga pada situs Lazada adalah harga sepeda motor secara *cash on the road*, bukan kredit, dan angka tersebut bukan angka uang muka, dan Achmad mengira harga murah bagian dari promosi gila-gilaan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), dan ia sudah melakukan pembayaran transfer melalui ATM BCA, transaksi sah dan dikonfirmasi Lazada.

Pada 14 Desember 2015, Achmad kembali membuka situs Lazada dengan tampilan yang sama namun sudah ada bagian tambahan bahwa harga motor sudah merupakan harga kredit. 16 Desember 2015, Achmad mengecek status transaksi di Lazada dan ternyata transaksi yang sudah dikonfirmasi dan tinggal menunggu pengiriman ternyata berubah menjadi ditolak dan ditutup oleh Lazada. Kemudian secara sepihak, Lazada memproses refund dengan memberikan voucher belanja sesuai jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli 4 unit sepeda motor dan mengganti dana dengan 2 voucher sebesar Rp.4.200.000.



Beberapa regulasi telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mengatur transaksi di e-commerce dalam rangka melindungi konsumen, seperti:

- Kasus Kebocoran Data Konsumen Tokopedia dan Bukalapak, diselesaikan dengan PP 71 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yakni hanya dikenakan sanksi administratif dan tidak dikenakan denda kepada penyelenggara sistem elektronik.
- Kasus Pembatalan Transaksi sepihak Lazada dengan refund voucher belanja berakhir dengan kekecewaan pada pelanggan dan tidak berlanjut pada tuntutan di pengadilan. Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Widodo menjelaskan situs Lazada telah melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Ada 3 pasal yang dilanggar Lazada yaitu pasal 9, 10 dan 16.

Regulasi Pemerintah

Hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik industri penyedia *Cloud Computing* di Indonesia.

Namun, karakteristik *Cloud Computing* yang menyediakan layananan komputer baik sebagai *server*, media penyimpanan, *database* dan lain-lain akan bersinggungan secara tidak langsung dengan beberapa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi serta ITE (Informasi dan Teknologi Elektronik).

Saat ini, aturan perlindungan data pribadi dimuat dalam beberapa peraturan terpisah, seperti UU ITE atau UU Kependudukan.

Kesimpulan

Apakah Indonesia Melindungi Privasi Data?

Hingga saat ini pemerintah Indonesia belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik terkait Penyalahgunaan Privasi Data.

Adakah Bukti Pelanggaran Privasi Data?

Banyak. Namun Contoh Kasus yang Kelompok 2 Angkat terkait Ecommerce ada 2 kasus, yakni kebocoran data konsumen pada Tokopedia & Bukalapak dan pembatalan transaksi oleh Lazada.

Lembaga yang Ditunjuk Pemerintah untuk Melindungi Privasi Data?

Penegakan Hukum Perlindungan Privasi Data di Indonesia masih tersebar tergantung sector-sektornya, seperti Kominfo, Kemendag, BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional), BI, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dll.

Saran

1

Perlu dibuat peraturan mengenai perlindungan privasi atas data pribadi agar data pribadi terhindar dari penyalahgunaan dalam hal pengelolaan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab termasuk dari pihak penyedia jasa sendiri atau bahkan dari pemerintah. Selain itu, pada saat yang sama, adanya peraturan perlindungan data pribadi diharapkan pula dapat mendorong industri di Indonesia.

2

Pihak konsumen harus diberikan sosialisasi melalui advokasi dan *workshop* tentang bagaimana mereka mengelola dan menjaga data pribadi.

3

Perjanjian Kerja sama dengan sanksi yang tegas bagi penyedia jasa yang tertuang pada dokumen perjanjian dalam penyimpanan privasi data pengguna / konsumen

Referensi

1. Rahmawati Nafi'ah (2020), Pelanggaran Data Dan Pencurian Identitas Pada E-commerce, CyberSecurity dan Forensik Digital Vol.3 No.1 Hal. 7-13.
2. Dhimas Dwi Hutomo, dkk (2019), Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Jual Beli Secara Online (Studi Kasus Lazada Group Dengan Achmad Supardi Pada Hari Belanja Online Nasional), Diponegoro Law Journal Vol.8 No.1 Hal. 193-210.
3. Ridho Syukro (2016), Batalkan Transaksi, Lazada Langgar UU Perlindungan Konsumen, Berita Satu (<https://www.beritasatu.com/ekonomi/337594/batalkan-transaksi-lazada-langgar-uu-perlindungan-konsumen>).
4. Tansah Rahmatullah (2017), Analisis Permasalahan Hukum E-Commerce dan Pengaturannya di Indonesia, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol.7 No.2 Hal. 10-23
5. Lita Paromita Siregar (2018) Sekilas Mengenai Regulasi Layanan Cloud Computing, <https://siregarlita.wordpress.com/2018/09/26/sekilas-mengenai-regulasi-layanan-cloud-computing/>
6. Adi Briantika (2020), Akun Tokopedia Dibobol, Bagaimana Tanggung Jawab Pengelola Data?, tirto.id (<https://tirto.id/akun-tokopedia-dibobol-bagaimana-tanggung-jawab-pengelola-data-fmX1>)

THANK YOU

eThical Issues

IN ELECTRONIC INFORMATION SYSTEM

Dosen Pengasuh : Dedy Syamsuar, MIT, PhD,

Nama Anggota Kelompok:

1. Wahyudi Syaputra
2. Muhammad Nang Alhafiz
3. Romadhoni Yosa

Apakah Indonesia Menjaga Privacy?

Internet (Interconnected Network) adalah jaringan komunikasi yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu media dengan media lainnya dengan cepat, tepat dan aman. Jaringan komunikasi tersebut, akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan.

Keamanan privasi salah satu yang didorong dalam penggunaannya. Tetapi apakah itu dilakukan? banyak pihak yang meragukan hal tersebut. Sebagai contoh bagaimana NSA, salah satu agensi inteligen Amerika, melakukan monitor terhadap lalu lintas data misalnya email, social media dan lainnya. Yang tentunya digunakan untuk kepentingan negara tersebut?

Bagaimana dengan Indonesia? Anda diminta untuk melakukan riset kecil bagaimana aturan privacy di Indonesia. Adakah evidence yang menggambarkan pelanggaran privasi tersebut. Siapakah lembaga di Indonesia yang menjaga urusan privasi ini?

INTERNET

PENGERTIAN

TUJUAN

MANFAAT

→ **Turban, Rainer, Potter (2005)**

Menurut Turban, Rainer, Potter Internet adalah suatu jaringan besar yang dapat menghubungkan jaringan komputer, mulai dari organisasi pemerintah, organisasi bisnis, hingga sekolah – sekolah di seluruh dunia secara langsung dan cepat.

→ **Sarwono (2012)**

Internet adalah suatu kumpulan jaringan yang memiliki skala global. Menurut Sarwono tidak ada orang yang mamou bertanggung jawab untuk menggunakan internet itu . Awalnya, internet hanya digunakan untuk kepetingan militer, tetapi sekarang internet merupakan kebutuhan sekaligus hiburan dimasyarakat.

Memudahkan untuk mengakses Informasi Sekarang kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah hanya dengan menggunakan internet. Bahkan, jika dulu kita sering sekali mengeluh tidak dapat belajar karena tidak memiliki buku dengan harga yang mahal. Sekarang, kita dapat belajar berbagai hal dengan menggunakan internet dimanapun dan kapanpun

Memudahkan dalam Pekerjaan Perusahaan banyak menggunakan Internet sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah secara cepat dan efisien. Dengan memiliki sistem yang saling berhubungan satu sama lain

Memudahkan Komunikasi Jika dulu kita ingin berkomunikasi dengan teman ataupun teman yang berbeda negara ataupun beda kota, kita harus terlebih dahulu bertemu langsung untuk dapat berkomunikasi dan membutuhkan banyak biaya dan waktu yang lama. Namun, kini dengan internet kita dapat berkomunikasi setiap saat

Manfaat Internet untuk Bisnis Sudah tidak asing lagi kata Belanja Online dalam kehidupan sehari -hari. Mulai dari pelaku bisnis yaitu penjual yang tidak harus memiliki toko ataupun ruko untuk membuka bisnisnya, melainka cukup mendaftarkan tokonya ke media belanja online. Dengan menggunakan proses online, pembeli dapat dengan mudah memilih barang dan toko yang d inginkan tanpa harus datang untuk membeli langsung barang yang di inginkan

Manfaat Internet untuk Sarana Hiburan Dalam keuntungan mencari informasi secara cepat, sering kali internet kita gunakan untuk mencari hiburan seperti : youtube, facebook, maupun Instagram. Sarana seperti ini bisa kita gunakan dengan cara gratis maupun berbayar sehingga kita akan dapat menikmati berbagai fasilitas hiburan dengan adanya internet

Manfaat Internet untuk Belajar Internet dengan metode belajar online memudahkan siswa maupun mahasiswa dalam berinteraksi dan mempelajari pelajaran yang di inginkan secara otodidak. Untuk media pembelajaran online mulai dari matematika hingga Bahasa Inggris dan pelajaran lainnya dapat dengan mudah dipelajari hanya dengan menggunakan internet. Misalnya :, e – learning, tutorial, hingga kursus juga ditawarkan diberbagai media

Dampak Positif :

Berikut ini adalah Dampak Positif dari penggunaan internet :

- **Memudahkan mendapatkan Informasi**
Salah satu hal yang paling menyenangkan dengan adanya internet adalah tersebarnya banyak informasi hanya dengan dalam genggam hp maupun laptop. Berbeda jaman dahulu yang harus ke perpustakaan untuk mendapatkan banyak informasi.
- **Membantu dalam menyelesaikan masalah dan tugas**
Hal ini juga dirasakan bagi kita pelajar, ada banyak informasi bahkan ada juga aplikasi pembelajaran yang menggunakan internet yang diakses dengan cepat, mudah, dan proses yang interaktif.
- **Mendapat sarana hiburan**
Kita tentu tahu ada banyak sekali fasilitas hiburan yang kita bisa gunakan di internet baik itu fasilitas hiburan seperti menonton video di youtube, mendengar lagu di spotify, dan lainnya.
- **Memudahkan dalam berbisnis**
Perkembangan internet juga mempengaruhi perkembangan bisnis saat ini, saat ini siapa yang tidak punya social media ? Website ? atau fasilitas internet lainnya? Hal tersebut merupakan channel yang bisa digunakan oleh orang untuk berjualan menggunakan internet untuk bisnis online mereka
- **Memudahkan Proses Komunikasi**
Kamu sadar g sih sekarang mudah banget untuk reuni, hal itu dikarenakan internet mempermudah kita dalam berkomunikasi satu sama lainnya

Dampak Negatif :

Berikut ini adalah Dampak Negatif dari penggunaan internet :

- Terjadinya Cyber bullying
Hal ini yang terkadang suka membayakan karena banyak sekali masalah Cyber bullying yang terjadi diinternet yang dalam hal ini juga dengan adanya internet juga menyebabkan privasi menjadi akan susah sekali untuk disembunyikan.
- Perilaku negatif dan konten yang tidak baik untuk dilihat
Internet menuntut kita untuk bijak dalam menggunakannya, sehingga sangat disarankan untuk tidak menggunakan internet dalam kegiatan yang tidak bermanfaat.
- Maraknya isu Hoax dan penyebaran Hoax
Hal ini juga menjadi hal yang sering terjadi, siapa yang tidak pernah mendapatkan hoax? saya rasa semua pasti sudah pernah mendapatkan berita bohong diinternet atau kita sering sebut HOAX. Nah semoga tidak banyak lagi kejadian berita HOAX yang tersebar asalkan kita sebagai pengguna lebih bijak dalam menggunakan internet.
- Adanya Cyber Crime yaitu kejahatan internet misalnya penipuan
Siapa yang disini sangat senang dalam berbelanja online ? nah salah satu dampak negatif adanya internet adalah memungkinkan terjadinya penipuan atau kita sering sebut Cyber Crime yang kita harus terus berhati-hati dalam menggunakan fasilitas internet yang kita gunakan.
- Budaya asli mulai ditinggalkan
Ini yang juga jangan sampai terjadi, bagaimanapun teknologi berkembang pesat bukan berarti kita harus meninggalkan kebiasaan baik yang bisa kita laksanakan sebagai mana mestinya

PRIVACY

Kelompok 1 - Kelas AR 2

Yudi Pranata (192420001)

Dede Triseptiawan (192420002)

Hermizahadiwidastra (192420035)

Rachmat Akbar (192420036)

Muhammad Fajar (192420037)

Kasus Pada Tokopedia



tokopedia

Privacy Data

Bagaimana aturan privasi di Indonesia ?

Pengawasan pada sistem perdagangan elektronik masih lemah, Seperti yang telah terjadi, berita pembobolan data pada salah satu platform besar di Indonesia yaitu Tokopedia.

Ini membuktikan betapa lemahnya regulasi perundang-undangan kita yang menaungi wilayah siber dan data pribadi. Sekali lagi, RUU Perlindungan Data Pribadi harus segera diselesaikan dan wajib mengatur sanksi serta standar teknologi yang dijalankan untuk penyelenggara sistem elektronik.

Tanpa aturan yang tegas setiap penyelenggara sistem elektronik baik negara maupun swasta tidak ada tekanan untuk membuat sistem dan maintenance terbaik. GDPR (General Data Protection Regulation) memberikan contoh pada kita bagaimana aturan turunannya memberikan list apa saja teknologi yang harus diaplikasikan, bila ada kebocoran data akan dilakukan pemeriksaan dan apabila ada hal yang belum dilakukan maka bisa dikenai tuntutan dengan nilai maksimum EUR 20 juta atau berkisar Rp 320 miliar lebih.

Apa Itu GDPR ?

Singkatnya, GDPR adalah peraturan mengenai perlindungan data (data privacy). Di mana data pribadi pengguna tak boleh dimanfaatkan dalam bentuk apapun tanpa seizin pengguna. GDPR ini wajib diikuti oleh semua orang di seluruh dunia yang mengolah, menyimpan, atau memproses data pribadi penduduk dari semua negara Uni Eropa (EU).

```
101001101001000010101
0011110111011011011010
101000011100101011001
010100111010100010101
0001011010110110110100
010101110001010100010
1000101110101100010011
010011010010000101010
0111101110110110110101
010000111001010110010
101001110101000101010
0010110101101101101001
```





Terlepas dari peristiwa yang dialami oleh Tokopedia, kebocoran data pribadi konsumen ini membuktikan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap platform di Indonesia tidak maksimal. Kominfo tak bisa berdalih dengan alasan ketiadaan UU Perlindungan Data Pribadi.

01 (Permenkominfo) No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik


02 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

David (Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI)) menilai Menkominfo melakukan kesalahan dalam proses pengawasan penyelenggaraan sistem elektronik oleh Tokopedia, di mana hal ini mengakibatkan data pribadi pemilik akun Tokopedia dikuasai pihak ketiga secara melawan hukum. David menjelaskan bahwa dalam peraturan hukum di Indonesia, Kominfo diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan sistem elektronik, pengawasan dilakukan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan penyelenggaraan sistem elektronik oleh Tokopedia. Pengawasan yang dilakukan oleh Kominfo tersebut mencakup kegiatan pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan. Hal ini merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2019.

Adakah evidence yang menggambarkan pelanggaran privasi tersebut ?

Pada awal Mei 2020 Tokopedia kebocoran data 15 juta akunya. Akun yang membocorkan juga menginfokan memiliki dan akan menjual 91 juta data pengguna Tokopedia. Data yang sebelumnya diperjualbelikan seharga USD 5.000 atau sekitar Rp 70 juta itu kini bisa didownload secara bebas.

Pada Sabtu sore 4 Juli 2020, salah satu anggota pada sebuah group Facebook terkait keamanan siber yang berisikan hampir 15 ribu anggota, memberikan link tautan untuk mengunduh data Tokopedia sebanyak 91 juta secara gratis.



Nama, email, no telp dan akun dari pelanggan bocor dan tersebar pada Darkweb dan ini sudah diakui oleh Tokopedia bahwa sudah bocor.

Saat ditelusuri, link tersebut bersumber pada salah satu akun bernama @Cellibis di forum Raidforum yang memang sudah membagikan lebih dulu pada Jumat 3 Juli 2020. Akun tersebut membagikan secara hampir cuma-cuma di Raidforums yang sebelumnya dia dapatkan dari cara membeli data tersebut di darkweb.

Untuk lembaga, tidak ada lembaga yang menjaga urusan privacy secara khusus, tetapi pada tahun 2019 Kementerian Kominfo sudah ada wacana untuk pembentukan sebuah lembaga independen yang bertugas memantau aktivitas perusahaan teknologi. Lembaga tersebut bertugas memastikan soal perlindungan pribadi data konsumen. Melalui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).


Direktur Pengendalian Informasi Aplikasi Kominfo Riki Arif Gunawan mengatakan aturan perlindungan data pribadi konsumen sudah ada di Uni Eropa, yakni General Data Protection Regulation (GDPR). Dalam rancangannya, UU PDP di Indonesia mengacu pada GDPR tersebut, namun tetap akan disesuaikan dengan kebutuhan di Indonesia.

BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) dalam hal ini ikut andil dalam kasus ini karena Privacy termasuk di dalam perlindungan data pribadi konsumen.

Siapakah lembaga di Indonesia yang menjaga urusan privacy ini?



TERIMA KASIH



Sumber Informasi :

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) –
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI; NEGARA BELUM HADIR,
JUTAAN KONSUMEN MENJADI KORBAN

<https://tekno.kompas.com/read/2020/05/03/03330087/kebocoran-data-15-juta-pengguna-pengakuan-tokopedia-dan-analisis-ahli?page=all>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb25f28f1bdf/kasus-tokopedia-bukti-pembinaan-dan-pengawasan-platform-di-indonesia-tak-maksimal/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb331b39427b/kasus-bocornya-data-pribadi-konsumen-tokopedia-berujung-ke-meja-hijau/>

PELANGGARAN PRIVASI

PREPARED BY:

Aditya Nugroho	(192420018)
Ahmad Reza Fahlevi	(192420009)
Istiana Ruswita	(192420032)
Istikomah	(192420003)
Ria Aprinda	(192420022)
Ryan Andrian	(192420006)
Sela Taramita	(192420038)



PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA LEMAH

Kasus kebocoran data sering terjadi di Indonesia.

Indonesia blm memiliki UU perlindungan data pribadi.

Tidak hanya dialami oleh perusahaan, kebocoran data juga menimpa lembaga negara dan pemerintah.

KASUS KEBOCORAN DATA

3 Mei 2020 91 juta data pengguna dan 7 juta data merchant Tokopedia bocor dan dijual di dark web.

6 Mei 2020 hampir 13 juta akun pengguna Bukalapak bocor dan diperjualbelikan di RapidForums.

21 Mei 2020, hacker klaim miliki data 200 juta pemilih dari sistus KPU. Sebanyak 2,3 juta pemilih dijual di situs dark web.

27 Mei 2020 sekitar 1,3 juta Kemendikbud mengalami kebocoran. Kemendikbud bantah data itu bukan dari Dapodik atau PD Dikti Kemendikbud.


20 Juni 2020 data pasien covid-19 bocoran dijual di RapidForums

Download
ISLAMTODAY ID




JUMLAH KEBOCORAN DATA, 2018

Jumlah kebocoran data berdasarkan sektor



JUMLAH KEBOCORAN DATA, 2018

Jumlah kebocoran data di sektor ritel



Sumber: breachlevelindex.com

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Peraturan Menteri No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (di Era Digital) ditetapkan 7 Nov 2016 dan diundangkan.

Lembaga-lembaga yang menjaga urusan privasi di Indonesia:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Dirjen Aplikasi Informatika
Peran: Regulasi, Pengawasan, dan Edukasi

2. Badan Siber dan Sandi Negara
Pengawasan Teknis tentang protokol keamanan

3. Kepolisian Republik Indonesia
Peran: Penyidikan dan Penindakan

Di Indonesia, perlindungan atas privasi dan data pribadi pengguna internet masih tergolong rendah.

Regulasi terkait dengan privasi dan perlindungan data pribadi juga belum kuat. Saat ini, Indonesia memiliki regulasi tentang privasi yang tersebar dalam 30 undang-undang dengan rumusan yang berbeda-beda sehingga diperlukan sebuah penyatuan

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya, serta dilindungi kerahasiannya.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menerangkan bahwa data pribadi itu mencakup riwayat dan kondisi keluarga, pendapatan, hasil evaluasi yang berhubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan catatan pribadi terkait pendidikan. Mungkin Indonesia bisa belajar dari negara lain bagaimana mereka melindungi privasi warga negara di dunia maya.

Regulasi di Beberapa Negara

Uni Eropa telah mulai mengawal isu terkait privasi pengguna internet melalui diberlakukannya General Data Protection Regulation (GDPR). Dua hal penting yang dapat diteladani dari GDPR ini adalah memberikan kontrol pada pengguna internet atas datanya di dunia digital dan menghadirkan transparansi penggunaan serta pemrosesan data oleh platform digital. Selain Uni Eropa, negara lain seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, Thailand dan Brazil juga telah memiliki regulasi yang serupa dengan GDPR.

RUU Perlindungan Data Pribadi

Saat ini, Indonesia sedang memperjuangkan Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi untuk menjadi agenda utama untuk disahkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Fungsi RUU PDP menurut Kominfo adalah mengatur tata kelola data agar flow data atau pergerakan data dan penggunaan data dapat diatur dengan baik dengan tetap menghormati dan menjaga hak-hak dari pemilik data.

RUU Perlindungan Data Pribadi

RUU PDP mengatur tentang :

1. Jenis data pribadi
2. Hak pemilik data pribadi
3. Pemrosesan data pribadi
4. Kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi
5. Transfer data pribadi
6. Sanksi administratif
7. Larangan dalam penggunaan data pribadi
8. Pembentukan pedoman perilaku pengendali data pribadi
9. Penyelesaian sengketa dan hukum acara
10. Kerja sama internasional
11. Peran pemerintah dan masyarakat
12. Ketentuan pidana

Pengawasan

Kementerian Kominfo melakukan pengawasan secara berkala berdasarkan UU ITE dan PP PSTE

Melakukan koordinasi dengan instansi pengawas dan penegak hukum, misalnya OJK dalam pengawasan terhadap perusahaan keuangan berbasis digital atau fintech melalui pendekatan disiplin pasar (market conduct) dengan cara self regulatory organization (SRO)

Edukasi

Melakukan usaha peningkatan kesadaran PDP kepada masyarakat melalui:
Webinar

Infografis tentang PDP melalui media social kominfo

Bekerjasama dengan instansi-instansi lainnya

1. Dasar hukum yang berlaku sekarang sudah mengatur perlindungan data dan privasi walaupun masih parsial dan belum terlalu spesifik yang tersebar di 31 peraturan perundangan.
2. Penindakan pelanggaran privasi saat ini masih berdasarkan delik aduan / jika ada laporan dari pihak yang dirugikan
3. Kesadaran masyarakat indonesia terkait privasi masih relatif rendah
4. Kurang maksimalnya edukasi dari kemenkominfo dan respon masyarakat tentang privasi dan dampak pelanggaran privasi
5. RUU PDP diharapkan menjadi solusi terkait privasi baik untuk kepentingan dalam negeri maupun di dunia internasional

Sumber Referensi

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d588c1cc649e/perlindungan-hukum-atas-privasi-dan-data-pribadi-masyarakat/>

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/undangundang-nomor-11-tahun-2008/>

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8/nprt/57/undang-undang-nomor-19-tahun-2016/>

<https://theconversation.com/kasus-data-dukcapil-pelajaran-terkait-privasi-dan-data-pribadi-di-indonesia-121264>

<https://beritagar.id/artikel/berita/pemerintah-mesti-lindungi-privasi-dan-data-pribadi-warganya>

<https://aptika.kominfo.go.id/2020/06/peran-kominfo-dalam-pelindungan-data-pribadi-di-indonesia/>

<https://aptika.kominfo.go.id/2020/11/uu-pdp-akan-permudah-pertukaran-data-dengan-negara-lain/#:~:text=Jakarta%2C%20Ditjen%20Aptika%20%E2%80%93%20Undang%2D,yang%20sama%20dengan%20negara%20lain.>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/02/25/19382801/ini-12-poin-yang-diatur-dalam-ruu-perlindungan-data-pribadi?page=all>

<https://portal.kominfo.go.id/berita/kini/3936>

PELANGGARAN PRIVASI

PREPARED BY:

Aditya Nugroho	(192420018)
Ahmad Reza Fahlevi	(192420009)
Istiana Ruswita	(192420032)
Istikomah	(192420003)
Ria Aprinda	(192420022)
Ryan Andrian	(192420006)
Sela Taramita	(192420038)



PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA LEMAH

Kasus kebocoran data sering terjadi di Indonesia.

Indonesia blm memiliki UU perlindungan data pribadi.

Tidak hanya dialami oleh perusahaan, kebocoran data juga menimpa lembaga negara dan pemerintah.

KASUS KEBOCORAN DATA

3 Mei 2020 91 juta data pengguna dan 7 juta data merchant Tokopedia bocor dan dijual di dark web.

6 Mei 2020 hampir 13 juta akun pengguna Bukalapak bocor dan diperjualbelikan di RapidForums.

21 Mei 2020, hacker klaim miliki data 200 juta pemilih dari sistus KPU. Sebanyak 2,3 juta pemilih dijual di situs dark web.

27 Mei 2020 sekitar 1,3 juta Kemendikbud mengalami kebocoran. Kemendikbud bantah data itu bukan dari Dapodik atau PD Dikti Kemendikbud.


20 Juni 2020 data pasien covid-19 bocoran dijual di RapidForums

Download
ISLAMTODAY ID




JUMLAH KEBOCORAN DATA, 2018

Jumlah kebocoran data berdasarkan sektor



JUMLAH KEBOCORAN DATA, 2018

Jumlah kebocoran data di sektor ritel



Sumber: breachlevelindex.com

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Peraturan Menteri No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (di Era Digital) ditetapkan 7 Nov 2016 dan diundangkan.

Lembaga-lembaga yang menjaga urusan privasi di Indonesia:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Dirjen Aplikasi Informatika
Peran: Regulasi, Pengawasan, dan Edukasi

2. Badan Siber dan Sandi Negara
Pengawasan Teknis tentang protokol keamanan

3. Kepolisian Republik Indonesia
Peran: Penyidikan dan Penindakan

Di Indonesia, perlindungan atas privasi dan data pribadi pengguna internet masih tergolong rendah.

Regulasi terkait dengan privasi dan perlindungan data pribadi juga belum kuat. Saat ini, Indonesia memiliki regulasi tentang privasi yang tersebar dalam 30 undang-undang dengan rumusan yang berbeda-beda sehingga diperlukan sebuah penyatuan

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya, serta dilindungi kerahasiannya.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menerangkan bahwa data pribadi itu mencakup riwayat dan kondisi keluarga, pendapatan, hasil evaluasi yang berhubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan catatan pribadi terkait pendidikan. Mungkin Indonesia bisa belajar dari negara lain bagaimana mereka melindungi privasi warga negara di dunia maya.

Regulasi di Beberapa Negara

Uni Eropa telah mulai mengawal isu terkait privasi pengguna internet melalui diberlakukannya General Data Protection Regulation (GDPR). Dua hal penting yang dapat diteladani dari GDPR ini adalah memberikan kontrol pada pengguna internet atas datanya di dunia digital dan menghadirkan transparansi penggunaan serta pemrosesan data oleh platform digital. Selain Uni Eropa, negara lain seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, Thailand dan Brazil juga telah memiliki regulasi yang serupa dengan GDPR.

RUU Perlindungan Data Pribadi

Saat ini, Indonesia sedang memperjuangkan Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi untuk menjadi agenda utama untuk disahkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Fungsi RUU PDP menurut Kominfo adalah mengatur tata kelola data agar flow data atau pergerakan data dan penggunaan data dapat diatur dengan baik dengan tetap menghormati dan menjaga hak-hak dari pemilik data.

RUU Perlindungan Data Pribadi

RUU PDP mengatur tentang :

1. Jenis data pribadi
2. Hak pemilik data pribadi
3. Pemrosesan data pribadi
4. Kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi
5. Transfer data pribadi
6. Sanksi administratif
7. Larangan dalam penggunaan data pribadi
8. Pembentukan pedoman perilaku pengendali data pribadi
9. Penyelesaian sengketa dan hukum acara
10. Kerja sama internasional
11. Peran pemerintah dan masyarakat
12. Ketentuan pidana

Pengawasan

Kementerian Kominfo melakukan pengawasan secara berkala berdasarkan UU ITE dan PP PSTE

Melakukan koordinasi dengan instansi pengawas dan penegak hukum, misalnya OJK dalam pengawasan terhadap perusahaan keuangan berbasis digital atau fintech melalui pendekatan disiplin pasar (market conduct) dengan cara self regulatory organization (SRO)

Edukasi

Melakukan usaha peningkatan kesadaran PDP kepada masyarakat melalui:
Webinar

Infografis tentang PDP melalui media social kominfo

Bekerjasama dengan instansi-instansi lainnya

1. Dasar hukum yang berlaku sekarang sudah mengatur perlindungan data dan privasi walaupun masih parsial dan belum terlalu spesifik yang tersebar di 31 peraturan perundangan.
2. Penindakan pelanggaran privasi saat ini masih berdasarkan delik aduan / jika ada laporan dari pihak yang dirugikan
3. Kesadaran masyarakat indonesia terkait privasi masih relatif rendah
4. Kurang maksimalnya edukasi dari kemenkominfo dan respon masyarakat tentang privasi dan dampak pelanggaran privasi
5. RUU PDP diharapkan menjadi solusi terkait privasi baik untuk kepentingan dalam negeri maupun di dunia internasional

Sumber Referensi

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d588c1cc649e/perlindungan-hukum-atas-privasi-dan-data-pribadi-masyarakat/>

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/undangundang-nomor-11-tahun-2008/>

<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt584a7363785c8/nprt/57/undang-undang-nomor-19-tahun-2016/>

<https://theconversation.com/kasus-data-dukcapil-pelajaran-terkait-privasi-dan-data-pribadi-di-indonesia-121264>

<https://beritagar.id/artikel/berita/pemerintah-mesti-lindungi-privasi-dan-data-pribadi-warganya>

<https://aptika.kominfo.go.id/2020/06/peran-kominfo-dalam-pelindungan-data-pribadi-di-indonesia/>

<https://aptika.kominfo.go.id/2020/11/uu-pdp-akan-permudah-pertukaran-data-dengan-negara-lain/#:~:text=Jakarta%2C%20Ditjen%20Aptika%20%E2%80%93%20Undang%2D,yang%20sama%20dengan%20negara%20lain.>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/02/25/19382801/ini-12-poin-yang-diatur-dalam-ruu-perlindungan-data-pribadi?page=all>

<https://portal.kominfo.go.id/berita/kini/3936>

eThical Issues

IN ELECTRONIC INFORMATION SYSTEM

Dosen Pengasuh : Dedy Syamsuar, MIT, PhD,

Nama Anggota Kelompok:

1. Wahyudi Syaputra
2. Muhammad Nang Alhafiz
3. Romadhoni Yosa

Apakah Indonesia Menjaga Privacy?

Internet (Interconnected Network) adalah jaringan komunikasi yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu media dengan media lainnya dengan cepat, tepat dan aman. Jaringan komunikasi tersebut, akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan.

Keamanan privasi salah satu yang didorong dalam penggunaannya. Tetapi apakah itu dilakukan? banyak pihak yang meragukan hal tersebut. Sebagai contoh bagaimana NSA, salah satu agensi inteligen Amerika, melakukan monitor terhadap lalu lintas data misalnya email, social media dan lainnya. Yang tentunya digunakan untuk kepentingan negara tersebut?

Bagaimana dengan Indonesia? Anda diminta untuk melakukan riset kecil bagaimana aturan privacy di Indonesia. Adakah evidence yang menggambarkan pelanggaran privasi tersebut. Siapakah lembaga di Indonesia yang menjaga urusan privasi ini?

INTERNET

PENGERTIAN

TUJUAN

MANFAAT

→ **Turban, Rainer, Potter (2005)**

Menurut Turban, Rainer, Potter Internet adalah suatu jaringan besar yang dapat menghubungkan jaringan komputer, mulai dari organisasi pemerintah, organisasi bisnis, hingga sekolah – sekolah di seluruh dunia secara langsung dan cepat.

→ **Sarwono (2012)**

Internet adalah suatu kumpulan jaringan yang memiliki skala global. Menurut Sarwono tidak ada orang yang mamou bertanggung jawab untuk menggunakan internet itu . Awalnya, internet hanya digunakan untuk kepetingan militer, tetapi sekarang internet merupakan kebutuhan sekaligus hiburan dimasyarakat.

Memudahkan untuk mengakses Informasi Sekarang kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah hanya dengan menggunakan internet. Bahkan, jika dulu kita sering sekali mengeluh tidak dapat belajar karena tidak memiliki buku dengan harga yang mahal. Sekarang, kita dapat belajar berbagai hal dengan menggunakan internet dimanapun dan kapanpun

Memudahkan dalam Pekerjaan Perusahaan banyak menggunakan Internet sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah secara cepat dan efisien. Dengan memiliki sistem yang saling berhubungan satu sama lain

Memudahkan Komunikasi Jika dulu kita ingin berkomunikasi dengan teman ataupun teman yang berbeda negara ataupun beda kota, kita harus terlebih dahulu bertemu langsung untuk dapat berkomunikasi dan membutuhkan banyak biaya dan waktu yang lama. Namun, kini dengan internet kita dapat berkomunikasi setiap saat

Manfaat Internet untuk Bisnis Sudah tidak asing lagi kata Belanja Online dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari pelaku bisnis yaitu penjual yang tidak harus memiliki toko ataupun ruko untuk membuka bisnisnya, melainka cukup mendaftarkan tokonya ke media belanja online. Dengan menggunakan proses online, pembeli dapat dengan mudah memilih barang dan toko yang diinginkan tanpa harus datang untuk membeli langsung barang yang diinginkan

Manfaat Internet untuk Sarana Hiburan Dalam keuntungan mencari informasi secara cepat, sering kali internet kita gunakan untuk mencari hiburan seperti : youtube, facebook, maupun Instagram. Sarana seperti ini bisa kita gunakan dengan cara gratis maupun berbayar sehingga kita akan dapat menikmati berbagai fasilitas hiburan dengan adanya internet

Manfaat Internet untuk Belajar Internet dengan metode belajar online memudahkan siswa maupun mahasiswa dalam berinteraksi dan mempelajari pelajaran yang diinginkan secara otodidak. Untuk media pembelajaran online mulai dari matematika hingga Bahasa Inggris dan pelajaran lainnya dapat dengan mudah dipelajari hanya dengan menggunakan internet. Misalnya : e – learning, tutorial, hingga kursus juga ditawarkan diberbagai media

Dampak Positif :

Berikut ini adalah Dampak Positif dari penggunaan internet :

- **Memudahkan mendapatkan Informasi**
Salah satu hal yang paling menyenangkan dengan adanya internet adalah tersebarnya banyak informasi hanya dengan dalam genggam hp maupun laptop. Berbeda jaman dahulu yang harus ke perpustakaan untuk mendapatkan banyak informasi.
- **Membantu dalam menyelesaikan masalah dan tugas**
Hal ini juga dirasakan bagi kita pelajar, ada banyak informasi bahkan ada juga aplikasi pembelajaran yang menggunakan internet yang diakses dengan cepat, mudah, dan proses yang interaktif.
- **Mendapat sarana hiburan**
Kita tentu tahu ada banyak sekali fasilitas hiburan yang kita bisa gunakan di internet baik itu fasilitas hiburan seperti menonton video di youtube, mendengar lagu di spotify, dan lainnya.
- **Memudahkan dalam berbisnis**
Perkembangan internet juga mempengaruhi perkembangan bisnis saat ini, saat ini siapa yang tidak punya social media ? Website ? atau fasilitas internet lainnya? Hal tersebut merupakan channel yang bisa digunakan oleh orang untuk berjualan menggunakan internet untuk bisnis online mereka
- **Memudahkan Proses Komunikasi**
Kamu sadar g sih sekarang mudah banget untuk reuni, hal itu dikarenakan internet mempermudah kita dalam berkomunikasi satu sama lainnya

Dampak Negatif :

Berikut ini adalah Dampak Negatif dari penggunaan internet :

- Terjadinya Cyber bullying
Hal ini yang terkadang suka membayakan karena banyak sekali masalah Cyber bullying yang terjadi diinternet yang dalam hal ini juga dengan adanya internet juga menyebabkan privasi menjadi akan susah sekali untuk disembunyikan.
- Perilaku negatif dan konten yang tidak baik untuk dilihat
Internet menuntut kita untuk bijak dalam menggunakannya, sehingga sangat disarankan untuk tidak menggunakan internet dalam kegiatan yang tidak bermanfaat.
- Maraknya isu Hoax dan penyebaran Hoax
Hal ini juga menjadi hal yang sering terjadi, siapa yang tidak pernah mendapatkan hoax? saya rasa semua pasti sudah pernah mendapatkan berita bohong diinternet atau kita sering sebut HOAX. Nah semoga tidak banyak lagi kejadian berita HOAX yang tersebar asalkan kita sebagai pengguna lebih bijak dalam menggunakan internet.
- Adanya Cyber Crime yaitu kejahatan internet misalnya penipuan
Siapa yang disini sangat senang dalam berbelanja online ? nah salah satu dampak negatif adanya internet adalah memungkinkan terjadinya penipuan atau kita sering sebut Cyber Crime yang kita harus terus berhati-hati dalam menggunakan fasilitas internet yang kita gunakan.
- Budaya asli mulai ditinggalkan
Ini yang juga jangan sampai terjadi, bagaimanapun teknologi berkembang pesat bukan berarti kita harus meninggalkan kebiasaan baik yang bisa kita laksanakan sebagai mana mestinya



PENYALAHGUNAAN PRIVASI DATA TEKNOLOGI CLOUD COMPUTING PADA E-COMMERCE

**KELOMPOK 2
KELAS MTI AR2**

Team Kelompok II

Kelas MTI AR2



Istiqomah
Febrianty
192420042



A. Firdaus
192420043



Riyan
Pratama
192420041



M. Danial
Sentosa
192420040



Hendri
Donan
192420039



Jepri Yandi
192420044



Cloud Computing

teknologi yang menggunakan internet dan server pusat yang jauh untuk menjaga atau mengelola data pengguna.

Cloud computing membantu pengguna untuk menggunakan aplikasi tanpa melakukan instalasi sehingga file pribadi dapat diakses di manapun dan kapanpun melalui akses internet.


Teknologi ini memungkinkan efisiensi dengan memusatkan penyimpanan, pemrosesan dan memori data.

Jenis Pemanfaatan Teknologi Cloud Computing

Berbagai sektor kehidupan di Indonesia telah memanfaatkan teknologi Cloud Computing:

- Bidang Perdagangan (e-commerce)
- Bidang Transportasi
- Bidang Industri Keuangan (e-payment)
- Bidang Pariwisata
- Bidang pemerintahan (e-government) dan
- Web Based Email

CLOUD COMPUTING BENEFITS



https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/

iprice insights

Toko Online	Pengunjung Web Bulanan	Ranking AppStore	Ranking PlayStore
1  Shopee	96,532,300	#1	#1
2  Tokopedia	84,997,100	#2	#4
3  Bukalapak	31,409,200	#4	#5
4  Lazada	22,674,700	#3	#3
5  Blibli	18,695,000	#5	#6

5 (Lima) Website & Aplikasi E-Commerce Terpopuler di Indonesia

E-Commerce

merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti internet. (Varmaat, 2007)

Siapa pun yang dapat mengakses komputer, memiliki sambungan ke internet, dan memiliki cara untuk membayar barang atau jasa yang mereka beli, dapat berpartisipasi dalam e-commerce.

Studi Kasus

Kasus 1

Data Pengguna Bukalapak & Tokopedia Diperjualbelikan

- Pada tanggal 1 Mei sebanyak 91 juta data yang dilaporkan sebagai data pengguna Tokopedia ditawarkan seharga US\$5.000 di forum hacker. Dalam rilis resminya, Tokopedia menyatakan bahwa mereka "menemukan adanya upaya pencurian data terhadap pengguna Tokopedia."
- Pada tanggal 6 Mei, sebanyak 12,9 juta data pengguna Bukalapak diperjualbelikan. Data ini diduga merupakan data yang bocor pada Maret 2019. Bukalapak mengakui adanya akses tidak sah terhadap cold storage mereka dan mengklaim data penting pengguna seperti password, rekaman finansial, serta informasi pribadi lain milik pengguna, aman dari serangan hacker.

Kasus 2

Lazada Batalkan Transaksi dengan Refund Voucher

Achmad Supardi pada 12 Desember 2015 membeli 3 unit Honda Revo di Lazada dengan harga masing-masing Rp500.000 dengan total Rp1.500.000, sementara 1 unit Honda Vario harga Rp2.700.000 untuk pembelian cash on the road. Harga pada situs Lazada adalah harga sepeda motor secara *cash on the road*, bukan kredit, dan angka tersebut bukan angka uang muka, dan Achmad mengira harga murah bagian dari promosi gila-gilaan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), dan ia sudah melakukan pembayaran transfer melalui ATM BCA, transaksi sah dan dikonfirmasi Lazada.

Pada 14 Desember 2015, Achmad kembali membuka situs Lazada dengan tampilan yang sama namun sudah ada bagian tambahan bahwa harga motor sudah merupakan harga kredit. 16 Desember 2015, Achmad mengecek status transaksi di Lazada dan ternyata transaksi yang sudah dikonfirmasi dan tinggal menunggu pengiriman ternyata berubah menjadi ditolak dan ditutup oleh Lazada. Kemudian secara sepihak, Lazada memproses refund dengan memberikan voucher belanja sesuai jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli 4 unit sepeda motor dan mengganti dana dengan 2 voucher sebesar Rp.4.200.000.



Beberapa regulasi telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mengatur transaksi di e-commerce dalam rangka melindungi konsumen, seperti:

- Kasus Kebocoran Data Konsumen Tokopedia dan Bukalapak, diselesaikan dengan PP 71 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yakni hanya dikenakan sanksi administratif dan tidak dikenakan denda kepada penyelenggara sistem elektronik.
- Kasus Pembatalan Transaksi sepihak Lazada dengan refund voucher belanja berakhir dengan kekecewaan pada pelanggan dan tidak berlanjut pada tuntutan di pengadilan. Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Widodo menjelaskan situs Lazada telah melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Ada 3 pasal yang dilanggar Lazada yaitu pasal 9, 10 dan 16.

Regulasi Pemerintah

Hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik industri penyedia *Cloud Computing* di Indonesia.

Namun, karakteristik *Cloud Computing* yang menyediakan layananan komputer baik sebagai *server*, media penyimpanan, *database* dan lain-lain akan bersinggungan secara tidak langsung dengan beberapa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi serta ITE (Informasi dan Teknologi Elektronik).

Saat ini, aturan perlindungan data pribadi dimuat dalam beberapa peraturan terpisah, seperti UU ITE atau UU Kependudukan.

Kesimpulan

Apakah Indonesia Melindungi Privasi Data?

Hingga saat ini pemerintah Indonesia belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik terkait Penyalahgunaan Privasi Data.

Adakah Bukti Pelanggaran Privasi Data?

Banyak. Namun Contoh Kasus yang Kelompok 2 Angkat terkait Ecommerce ada 2 kasus, yakni kebocoran data konsumen pada Tokopedia & Bukalapak dan pembatalan transaksi oleh Lazada.

Lembaga yang Ditunjuk Pemerintah untuk Melindungi Privasi Data?

Penegakan Hukum Perlindungan Privasi Data di Indonesia masih tersebar tergantung sector-sektornya, seperti Kominfo, Kemendag, BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional), BI, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dll.

Saran

1

Perlu dibuat peraturan mengenai perlindungan privasi atas data pribadi agar data pribadi terhindar dari penyalahgunaan dalam hal pengelolaan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab termasuk dari pihak penyedia jasa sendiri atau bahkan dari pemerintah. Selain itu, pada saat yang sama, adanya peraturan perlindungan data pribadi diharapkan pula dapat mendorong industri di Indonesia.

2

Pihak konsumen harus diberikan sosialisasi melalui advokasi dan *workshop* tentang bagaimana mereka mengelola dan menjaga data pribadi.

3

Perjanjian Kerja sama dengan sanksi yang tegas bagi penyedia jasa yang tertuang pada dokumen perjanjian dalam penyimpanan privasi data pengguna / konsumen

Referensi

1. Rahmawati Nafi'ah (2020), Pelanggaran Data Dan Pencurian Identitas Pada E-commerce, CyberSecurity dan Forensik Digital Vol.3 No.1 Hal. 7-13.
2. Dhimas Dwi Hutomo, dkk (2019), Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Jual Beli Secara Online (Studi Kasus Lazada Group Dengan Achmad Supardi Pada Hari Belanja Online Nasional), Diponegoro Law Journal Vol.8 No.1 Hal. 193-210.
3. Ridho Syukro (2016), Batalkan Transaksi, Lazada Langgar UU Perlindungan Konsumen, Berita Satu (<https://www.beritasatu.com/ekonomi/337594/batalkan-transaksi-lazada-langgar-uu-perlindungan-konsumen>).
4. Tansah Rahmatullah (2017), Analisis Permasalahan Hukum E-Commerce dan Pengaturannya di Indonesia, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol.7 No.2 Hal. 10-23
5. Lita Paromita Siregar (2018) Sekilas Mengenai Regulasi Layanan Cloud Computing, <https://siregarlita.wordpress.com/2018/09/26/sekilas-mengenai-regulasi-layanan-cloud-computing/>
6. Adi Briantika (2020), Akun Tokopedia Dibobol, Bagaimana Tanggung Jawab Pengelola Data?, tirto.id (<https://tirto.id/akun-tokopedia-dibobol-bagaimana-tanggung-jawab-pengelola-data-fmX1>)

THANK YOU

eThical Issues

IN ELECTRONIC INFORMATION SYSTEM

Dosen Pengasuh : Dedy Syamsuar, MIT, PhD

Nama Anggota Kelompok:

1. Ardiansyah
2. Yuliza Aryani
3. M. Afdhaludin

4. Hasirul Qodar
5. Suriani
6. Yuni Astuti
7. Nizar Firliansa



References

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PRIVASI DAN DATA PRIBADI
DIKAITKAN DENGAN PENGGUNAAN *CLOUD COMPUTING* DI INDONESIA

Sinta Dewi
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Email: sintadewirosadi@yahoo.com

PENTINGNYA MEMAHAMI PENERAPAN PRIVASI DI ERA TEKNOLOGI INFORMASI

Imam Teguh Islamy¹⁾, Sisca Threecya Agatha²⁾, Rezky Ameron³⁾, Berry Humaidi
Fuad⁴⁾, Evan⁵⁾, Nur Aini Rakhmawati⁶⁾

^{1,2,3,4,5,6}Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Teknologi
Sepuluh Nopember

E-mail : ¹personal.imam@gmail.com, ²sisca356@gmail.com, ³ameron.rezky@gmail.com,
⁵evann888@gmail.com, ⁶nur.aini@is.its.ac.id

KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM
ATAS PRIVASI DAN DATA PRIBADI
DIKAITKAN DENGAN PENGGUNAAN
CLOUD COMPUTING DI INDONESIA

April 2016 · *Yustisia Jurnal Hukum*

DOI: [10.20961/yustisia.v0i94.2780](https://doi.org/10.20961/yustisia.v0i94.2780)

Project: *Perlindungan Hukum Atas Privasi dalam Cloud Computing*

Authors:



Sinta dewi Rosadi
Universitas Padjadjaran

PERLINDUNGAN PRIVASI DAN DATA PRIBADI
DALAM ERA EKONOMI DIGITAL DI INDONESIA

Sinta Dewi Rosadi
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
email: sinta@unpad.ac.id

Garry Gumelar Pratama
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran
email: garry.gumelar@unpad.ac.id

disampaikan 29/5/18 – di-review 2/6/18 – diterima 24/6/18
DOI: [10.25123/vej.2916](https://doi.org/10.25123/vej.2916)

PERLINDUNGAN
DATA PRIBADI DI INDONESIA
Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia



Penulis:

Wahyudi Djafar
Bernhard Ruben Fritz Sumigar
Blandina Lintang Setianti




Apakah Indonesia menjaga privacy?

Teknologi Internet pada awalnya dibangun untuk memfasilitasi komunikasi yang bebas, luas dan aman.

Keamanan privasi salah satu yang didorong dalam penggunaannya. Tetapi apakah itu dilakukan? banyak pihak yang meragukan hal tersebut. Sebagai contoh bagaimana NSA, salah satu agensi intelijen Amerika, melakukan monitor terhadap lalu lintas data misalnya email, social media dan lainnya. Yang tentunya digunakan untuk kepentingan negara tersebut?

Bagaimana dengan Indonesia? Anda diminta untuk melakukan riset kecil bagaimana aturan privacy di Indonesia. Adakah evidence yang menggambarkan pelanggaran privasi tersebut. Siapakah lembaga di





Dampak Positif :

Berikut ini adalah Dampak Positif dari penggunaan internet :

- Memudahkan mendapatkan Informasi
Salah satu hal yang paling menyenangkan dengan adanya internet adalah tersebarnya banyak informasi hanya dengan dalam genggam hp maupun laptop. Berbeda jaman dahulu yang harus ke perpustakaan untuk mendapatkan banyak informasi.
- Membantu dalam menyelesaikan masalah dan tugas
Hal ini juga dirasakan bagi kita pelajar, ada banyak informasi bahkan ada juga aplikasi pembelajaran yang menggunakan internet yang diakses dengan cepat, mudah, dan proses yang interaktif.
- Mendapat sarana hiburan
Kita tentu tahu ada banyak sekali fasilitas hiburan yang kita bisa gunakan di internet baik itu fasilitas hiburan seperti menonton video di youtube, mendengar lagu di spotify, dan lainnya.
- Memudahkan dalam berbisnis
Perkembangan internet juga mempengaruhi perkembangan bisnis saat ini, saat ini siapa yang tidak punya social media ? Website ? atau fasilitas internet lainnya? Hal tersebut merupakan channel yang bisa digunakan oleh orang untuk berjualan menggunakan internet untuk bisnis online mereka
- Memudahkan Proses Komunikasi
Kamu sadar g sih sekarang mudah banget untuk reuni, hal itu dikarenakan internet mempermudah kita dalam berkomunikasi satu sama lainnya

Dampak Negatif :

Berikut ini adalah Dampak Negatif dari penggunaan internet :

- Terjadinya Cyber bulliying
Hal ini yang terkadang suka membayakan karena banyak sekali masalah Cyber bulliying yang terjadi diinternet yang dalam hal ini juga dengan adanya internet juga menyebabkan privasi menjadi akan susah sekali untuk disembunyikan.
- Perilaku negatif dan konten yang tidak baik untuk dilihat
Internet menuntut kita untuk bijak dalam menggunakannya, sehingga sangat disarankan untuk tidak menggunakan internet dalam kegiatan yang tidak bermanfaat.
- Maraknya isu Hoax dan penyebaran Hoax
Hal ini juga menjadi hal yang sering terjadi, siapa yang tidak pernah mendapatkan hoax? saya rasa semua pasti sudah pernah mendapatkan berita bohong diinternet atau kita sering sebut HOAX. Nah semoga tidak banyak lagi kejadian berita HOAX yang tersebar asalkan kita sebagai pengguna lebih bijak dalam menggunakan internet.
- Adanya Cyber Crime yaitu kejahatan internet misalnya penipuan
Siapa yang disini sangat senang dalam berbelanja online ? nah salah satu dampak negatif adanya internet adalah memungkinkan terjadinya penipuan atau kita sering sebut Cyber Crime yang kita harus terus berhati-hati dalam menggunakan fasilitas internet yang kita gunakan.
- Budaya asli mulai ditinggalkan
Ini yang juga jangan sampai terjadi, bagaimanapun teknologi berkembang pesat bukaan berarti kita harus meninggalkan kebiasaan baik yang bisa kita laksanakan sebagai mana mestinya

Privacy merupakan hal yang sangat krusial apalagi di era teknologi informasi saat ini. Data pribadi adalah data yang berupa identity dan penanda personal seseorang yang bersifat pribadi. Di berbagai Negara digunakan pula informasi pribadi atau privacy. Perlindungan privacy sangat penting dalam era internet, namun perkembangan pesat masyarakat menyebabkan tantangan terkait privacy karena meningkatnya kebutuhan pengungkapan diri pada tingkat interpersonal dan juga organisasi.

Sumber :

Imam Teguh Islamy. Jurnal Telnologi Informasi dan Pendidikan : Institut Teknologi Sepuluh November, Vol.A, No.2, September 2018

Isu mengenai pentingnya perlindungan data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet. Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang dan bermuara kepada aksi penipuan atau tindak kriminal pornografi, menguatkan wacana pentingnya pembuatan aturan hukum untuk melindungi data pribadi.

Hubungan mengenai privasi dan perlindungan data pribadi ditegaskan oleh Allan Westin.

Ia mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain.



Pentingnya Perlindungan Privasi dan Data Pribadi

Perlindungan privasi dan data pribadi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi digital di suatu negara, tanpa terkecuali Indonesia. Perlindungan tersebut merupakan faktor penentu akan adanya kepercayaan daring (online trust), yang merupakan hal penting dalam transaksi digital. Privasi dan data pribadi menjadi sebuah hal yang penting karena pengguna dalam jaringan tidak akan melakukan sebuah transaksi digital apabila merasa keamanan akan privasi dan data pribadinya terancam.



PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan Pemerintah Negara Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 28G yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pendapat Warren dan Brandeis dalam karyanya yang berjudul “The Right to Privacy” menyatakan bahwa privasi adalah hak untuk menikmati kehidupan dan hak untuk dihargai perasaan dan pikirannya.


Perlindungan terhadap data pribadi diatur diberbagai peraturan perundang- undangan, misalnya :

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU Dokumen Perusahaan);
- 4) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan);
- 5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
- 6) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI);
- 7) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor);
- 8) Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi);
- 9) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM);
- 10) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK);
- 11) Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Anti-Terrorisme);
- 12) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat);
- 13) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran);
- 14) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Admuduk);
- 15) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO);
- 16) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
- 17) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);
- 18) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah);
- 19) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika);
- 20) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan);
- 21) Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (UU Kearsipan);
- 22) Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit);
- 23) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU);
- 24) Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (UU Intelijen Negara);
- 25) Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY);
- 26) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK);

- 27) Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU Pendanaan Terorisme);
- 28) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan);
- 29) Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU Kesehatan Jiwa); dan
- 30) Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan).


- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien,
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur data pribadi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya
- UU ITE atau UU Kependudukan.
- Pemerintah juga telah memiliki PP 71 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Kominfo (Permenkominfo) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Gambar 1. Data Statistik tentang Pelanggaran Privasi yang Terjadi dalam Berbagai Sektor



Sumber: entreprisefeature.com

Gambar 2. Tingkat Pelanggaran Privasi dalam Informasi Jasa Kesehatan



Sumber: entreprisefeature.com

Seiring banyaknya situs e-commerce Indonesia memerlukan akan adanya jaminan perlindungan privasi dan data pribadinya. Kini, penipuan yang tumbuh subur dengan memanfaatkan media sosial seperti facebook dan Instagram. Dengan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap situs-situs perdagangan online, juga perdagangan online memanfaatkan media dalam jaringan lainnya, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia akan stagnan, bahkan cenderung turun seiring dengan hilangnya kepercayaan pengguna.

Adakah evidence yang menggambarkan pelanggaran privasi tersebut?

1. Kasus kebocoran data pengguna kembali dialami oleh startup unicorn Indonesia. Kali ini giliran database pengguna e-commerce Tokopedia yang dibobol peretas. Sebanyak 91 juta data pengguna dan lebih dari tujuh juta data merchant Tokopedia dilaporkan dijual di situs gelap, dengan harga 5.000 dollar AS atau sekitar Rp 75 juta (kurs rupiah saat berita ini ditulis). Pihak Tokopedia pun mengakui adanya upaya pencurian data pengguna. Meskipun beberapa informasi rahasia pengguna seperti password dan informasi pembayaran, diklaim telah berhasil dilindungi oleh sistem enkripsi
2. Mafia jual data pribadi yang dilakukan oleh pegawai yang bekerja di bank dan perusahaan e-commerce yang paling banyak memperoleh data pribadi dari konsumen yang terjadi pada rekening wartawan senior Ilham Bintang dibobol oleh komplotan penipu terdiri dari delapan orang. Tiga dari delapan orang itu merupakan pegawai bank yang mempunyai akses untuk mendapatkan Sistem Laporan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (Slik OJK).
3. Slik OJK itu mereka jual ke pelaku pembobol rekening Ilham Bintang. Dalam Slik OJK tersebut terdapat data-data pribadi Ilham Bintang secara lengkap, seperti nomor telepon, nomor kartu ATM, Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan jumlah limit penarikan uang yang ada dalam kartu rekening.

Ada beberapa perundangan yang dapat melakukan intervensi terhadap data privasi, seperti:

10) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 (UU KPK)

Dalam upaya pemberantasan korupsi yang komprehensif, khususnya dalam melakukan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, UU KPK memberikan beberapa kewenangan kepada KPK untuk melakukan sejumlah tindakan yang dapat mengintervensi hak atas privasi seseorang. Hal tersebut tertulis dalam Pasal 12 UU KPK, khususnya huruf (a), (c) dan (f), yang menyebutkan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan, meminta keterangan tentang keuangan tersangka atau terdakwa dan meminta data kekayaan serta perpajakan kepada bank atau lembaga keuangan serta instansi yang terkait.

Secara materiil, UU Perbankan Syariah memiliki kesamaan muatan dengan UU Perbankan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Pasal 41 UU Perbankan Syariah mengatur mengenai mandat bank untuk menjaga kerahasiaan data nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali untuk hal-hal tertentu yang dimungkinkan oleh undang-undang. Pengecualian tersebut tidak lain ditujukan untuk kepentingan penyidikan perpajakan yang memungkinkan dibukanya keadaan keuangan Nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 (1) hingga Pasal 49.

19) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (UU Narkotika)

Dalam upaya memberantas tindak pidana narkotika, undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengintervensi hak privasi warga. Kegiatan tersebut adalah terkait kewenangan penyadapan dan akses terhadap data kekayaan dan perpajakan terkait penyalahgunaan, peredaran gelap, dan prekursor narkotika yang dilakukan oleh tersangka. Kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 75 huruf (i) UU Narkotika. Dalam pelaksanaannya, mekanisme penyadapan untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 77. Pasal tersebut menyebutkan penyadapan dapat dilakukan setelah mendapatkan bukti permulaan yang cukup dengan jangka waktu 3 bulan dihitung dari surat penyadapan diterima penyidik. Surat penyadapan tersebut diperoleh dari izin ketua Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam ayat (2). Berdasarkan ayat (3) tindakan penyadapan dapat diperpanjang satu (1) kali untuk jangka waktu yang sama, tanpa mengatur batasan berapa kali dapat mengajukan perpanjangan.

Meskipun demikian, dalam Pasal 78 memungkinkan Penyidik dapat melakukan penyadapan tanpa izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri. Hanya saja dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam waktu satu kali dua puluh empat jam Penyidik wajib meminta izin tertulis kepada ketua Pengadilan. Selain penyadapan, tindakan UU Narkotika melalui Pasal 80 juga mengizinkan penyidik untuk mengakses data pribadi terkait kewenangan penyidik untuk meminta data kekayaan dan perpajakan tersangka.

Tabel 3: Perbandingan Pengaturan terkait Data Pribadi dalam Sejumlah Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

UNDANG-UNDANG	PENGAKUAN TERHADAP DATA PRIBADI	LIMITASI	MEKANISME PERLINDUNGAN
I. HAM			
KUHP	Pasal 430-434	-	Pasal 430-434
UU HAM	Pasal 29 (1)	Pasal 32	Pasal 76 (1) dan 89 (3)
UU TPPO	Pasal 33	Pasal 29, 32	Pasal 31
II. MEDIA DAN TELEKOMUNIKASI			
UU Telekomunikasi	Pasal 40-42 (1)	Pasal 42 (2), 43	Pasal 56-59
UU ITE	Pasal 26 (1), 31 (1)-(2) dan 43 (2)	Pasal 31 (3) dan 43 (3)	Pasal 26 (2), 38 dan 47
UU KIP	Pasal 6 (3) (c), 17 (g)-(h) dan 19	Pasal 18 (2)	Pasal 23, 26 (1) dan 54
III. PERTAHANAN DAN KEAMANAN			
UU Anti-Terrorisme	-	Pasal 30-31	-
UU Intelijen Negara	-	Pasal 31-34	Pasal 15 (1) dan 47
UU Pendanaan Terorisme	Pasal 9 (1)	Pasal 9 (3)	Pasal 9 (2)
IV. PERADILAN			
KUHAP	Pasal 48 (2)-(3)	Pasal 47	Pasal 47 (1)
UU Tipikor	-	Pasal 26, 29, 30	Pasal 31
UU KPK	-	Pasal 12 (a), (c), (f)	Pasal 47 (1)
UU Advokat	Pasal 19 (1)-(2)	Pasal 19 (1)	-
UU KY	Pasal 20A (1) (c)	Pasal 20 (3)-(4)	Pasal 20A (2)
V. KEARSIPAN DAN KEPENDUDUKAN			
UU Adminduk	Pasal 1 (22), 2 (c) dan 84-86	Pasal 87	Pasal 2 (f), 95 dan 98 (2)
UU Kearsipan	Pasal 5, 6 (5), 7 (g), 9, 34-35, 40, 44, 49 (b), 51-52, 66 (2), (5)-(6)	Pasal 66 (1), (3) (i), (7)	Pasal 80 dan 85-86

VI. KESEHATAN			
UU Praktik Kedokteran	Pasal 46, 47, 48 (1) 51 (c) dan 52 (e)	Pasal 48 (2)	Pasal 64, 66-70, 79 dan Bab IX
UU Narkotika	-	Pasal 75 (i), 77-78 dan Pasal 80	-
UU Kesehatan	Pasal 8, 57 (1) dan 189 (2) (c)	Pasal 57 (2)	Pasal 58 (1) dan 182-188
UU Rumah Sakit	Pasal 29 (1) (h), (l), (m), 32 (i), 38 (1) dan 44	Pasal 38 (2)	Pasal 54-55
UU Kesehatan Jiwa	Pasal 68 (d) dan 70 (1) (e)	Pasal 71-72 dan 74	-
UU Tenaga Kesehatan	Pasal 58 (1) (c) dan 70-73 (1)	Pasal 73 (2)	Pasal 82 (1)
VII. KEUANGAN DAN PERBANKAN			
UU Perbankan	Pasal 1 (28), 40 (1)	Pasal 40-44A	Pasal 29 (1), 47 dan 47A
UU BI	-	-	Pasal 24, 27, 34, 35
UU Perbankan Syariah	Pasal 41	Pasal 42-49	Pasal 42 (2), 50, 57, 60, 61
UU TPPU	Pasal 11 (1), 40 (b), 42, 54 (2) dan 83 (1)	Pasal 11 (1), (3), 28, 41 (1) (a), (2), 44 (1) (h), 45, 72	Pasal 11 (2), 72 (5) dan 83 (2)
UU OJK	Pasal 33 (1)-(3)	Pasal 33 (1)-(3)	Pasal 5, 6 (a), 7, 33 (4) dan 52
VIII. PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN			
UU Dokumen Perusahaan	Pasal 4 dan 11 (3)-(4)	Pasal 11 (5), 18, 19 (2) dan 21	-
UUPK	-	-	-
UU Perdagangan	Pasal 65 (3)	-	Pasal 65 (5)-(6)



Seiring dengan maraknya praktik intrusi terhadap data pribadi vis-à-vis kewajiban Indonesia dalam menjamin perlindungan hak atas privasi setiap individu, pelembagaan terhadap perlindungan data pribadi ke dalam kerangka hukum Indonesia menjadi mutlak diperlukan. Sebagai upaya untuk menginstitutionalkan hal tersebut, penulis melihat setidaknya dua hal mendasar yang perlu segera dilakukan di Indonesia.

Pertama, perlunya dibuat suatu instrumen hukum khusus yang menjamin perlindungan data pribadi.

Kedua, pembentukan undang-undang khusus di bidang perlindungan data pribadi perlu pula diiringi dengan didirikannya suatu lembaga khusus yang berwenang untuk mengawasi implementasi terhadap undang-undang tersebut, sehingga dapat memberikan andil terhadap efektivitas perlindungan data pribadi itu sendiri

Sampai saat ini masih terjadi ketidakpastian perlindungan privasi dan data pribadi, karena Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang responsif terhadap adanya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh perlindungan yang lebih kuat. Instrumen hukum yang ada di era ekonomi digital. Suatu instrumen hukum perlindungan privasi dan data pribadi di era ekonomi digital setidaknya harus memenuhi 3 kriteria:

- memiliki karakter internasional; perlindungan privasi dan data pribadi harus juga ditunjang dengan pengaturan-pengaturan yang sifatnya lintas batas negara.
- merupakan elemen perekat individu dan masyarakat ekonomi; perlindungan privasi dan data pribadi harus juga mencakup perlindungan hak personal. Dengan kata lain selain harus merupakan hak-hak negatif yang menuntut negara tidak melakukan sesuatu agar hak tersebut terpenuhi, juga harus merupakan hak-hak positif yang pemenuhan hak nya hanya bias dilakukan dengan peran aktif dari negara.
- Karakteristik; perlindungan privasi dan data pribadi dapat meningkatkan kepercayaan individu untuk berpartisipasi menjadi masyarakat Era Ekonomi digital.

TIPS AMAN JAGA PRIVASI DI INTERNET



Jangan umbar data pribadi

Banyaknya informasi yang diungkapkan di Internet membuat para penipu mudah untuk memonitor kegiatan Anda

LOGIN

Jangan sembarang login

Perhatikan juga apakah halaman log in tersebut benar dan asli. Log in dalam situs palsu dapat membuat data Anda tercuri



Jangan lupa logout

Lupa log out email atau akun media sosial bisa membuat akun Anda dimanfaatkan para penipu



Pilih private browsing

Mode ini membuat browser menghapus semua data history dan cache ketika Anda menutup jendela browser



Miliki email cadangan

Dengan memiliki email cadangan, Anda bisa terhindar dari spamming dan tidak mengganggu aktivitas email utama



Utamakan verifikasi 2 langkah

Amankan akun Anda dengan verifikasi baik melalui email maupun nomor telepon untuk meminimalisir peluang akses tidak sah



Memiliki backup data

Backup data penting di cloud penyimpanan untukantisipasi hilang atau rusak dan pastikan Anda bisa mengaksesnya dari mana saja



Buat password yang kuat

Jangan pakai password yang pasaran dan gunakan kombinasi angka, huruf kapital, dan simbol



Bersihkan cookies

Cookies berisi sedikit informasi yang terkait dengan penjelajahan web dan perangkat Anda sehingga mudah dilacak para penipu



Blokir iklan

Selain dapat melindungi dari pengumpulan data yang dilakukan iklan, pemblokiran ini dapat mempercepat waktu loading



Pakai tracker blocker

Beberapa situs di Internet menggunakan platform pelacakan atau analitik, pelacak ini juga bisa mengumpulkan data-data Anda



Gunakan VPN (Berbayar)

VPN memindahkan koneksi Internet Anda ke lokasi yang berbeda sehingga keberadaan Anda tidak mudah diidentifikasi

References

Djafar, dkk., (2016), “Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia,” ELSAM.

<https://www.merdeka.com/khas/mafia-jual-beli-data-pribadi.html?page=2>

<https://www2.slideshare.net/LestariMoerdijat/perlindungan-data-pribadi>

<https://komunitaskonsumen.id/komunitas-konsumen-indonesia-gugat-kemeninfo-dan-tokopedia-agar-tokopedia-ditutup-dan-didenda-100-m/>

Imam Teguh Islamy. Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan : Institut Teknologi Sepuluh November, Vol.A, No.2, September 2018

Islamy, dkk. Jurnal: Pentingnya Memahami Penerapan Privasi di Era Teknologi Informasi, E-ISSN: 2620-6390, Vol. 11, No, 2, September 2018

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2016), “Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Pertiwi, Wahyunanda Kusuma (2020), “Kasus Kebocoran Data di Indonesia dan Nasib UU Perlindungan Data Pribadi, Reska

Rosadi, Sinta Dewi.,Jurnal: Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia, 11 Januari 2017

Rosadi, Sinta Dewi.,Jurnal: Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia, Volume 4, Nomor 1, 24 Juni 2018





PENYALAHGUNAAN PRIVASI DATA TEKNOLOGI CLOUD COMPUTING PADA E-COMMERCE

**KELOMPOK 2
KELAS MTIAR2**

Team Kelompok II

Kelas MTI AR2



Istiqomah
Febrianty

192420042



A. Firdaus

192420043



Riyan
Pratama

192420041



M. Danial
Sentosa

192420040



Hendri
Donan

192420039



Jepri Yandi

192420044



Cloud Computing

teknologi yang menggunakan internet dan server pusat yang jauh untuk menjaga atau mengelola data pengguna.

Cloud computing membantu pengguna untuk menggunakan aplikasi tanpa melakukan instalasi sehingga file pribadi dapat diakses di manapun dan kapanpun melalui akses internet.


Teknologi ini memungkinkan efisiensi dengan memusatkan penyimpanan, pemrosesan dan memori data.

Jenis Pemanfaatan Teknologi Cloud Computing

Berbagai sektor kehidupan di Indonesia telah memanfaatkan teknologi Cloud Computing:

- Bidang Perdagangan (e-commerce)
- Bidang Transportasi
- Bidang Industri Keuangan (e-payment)
- Bidang Pariwisata
- Bidang pemerintahan (e-government) dan
- Web Based Email

CLOUD COMPUTING BENEFITS



https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce/

iprice insights

Toko Online	Pengunjung Web Bulanan	Ranking AppStore	Ranking PlayStore
1  Shopee	96,532,300	#1	#1
2  Tokopedia	84,997,100	#2	#4
3  Bukalapak	31,409,200	#4	#5
4  Lazada	22,674,700	#3	#3
5  Blibli	18,695,000	#5	#6

5 (Lima) Website & Aplikasi E-Commerce Terpopuler di Indonesia

E-Commerce

merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti internet. (Varmaat, 2007)

Siapa pun yang dapat mengakses komputer, memiliki sambungan ke internet, dan memiliki cara untuk membayar barang atau jasa yang mereka beli, dapat berpartisipasi dalam e-commerce.

Studi Kasus

Kasus 1

Data Pengguna Bukalapak & Tokopedia Diperjualbelikan

- Pada tanggal 1 Mei sebanyak 91 juta data yang dilaporkan sebagai data pengguna Tokopedia ditawarkan seharga US\$5.000 di forum hacker. Dalam rilis resminya, Tokopedia menyatakan bahwa mereka "menemukan adanya upaya pencurian data terhadap pengguna Tokopedia."
- Pada tanggal 6 Mei, sebanyak 12,9 juta data pengguna Bukalapak diperjualbelikan. Data ini diduga merupakan data yang bocor pada Maret 2019. Bukalapak mengakui adanya akses tidak sah terhadap cold storage mereka dan mengklaim data penting pengguna seperti password, rekaman finansial, serta informasi pribadi lain milik pengguna, aman dari serangan hacker.

Kasus 2

Lazada Batalan Transaksi dengan Refund Voucher

Achmad Supardi pada 12 Desember 2015 membeli 3 unit Honda Revo di Lazada dengan harga masing-masing Rp500.000 dengan total Rp1.500.000, sementara 1 unit Honda Vario harga Rp2.700.000 untuk pembelian cash on the road. Harga pada situs Lazada adalah harga sepeda motor secara *cash on the road*, bukan kredit, dan angka tersebut bukan angka uang muka, dan Achmad mengira harga murah bagian dari promosi gila-gilaan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), dan ia sudah melakukan pembayaran transfer melalui ATM BCA, transaksi sah dan dikonfirmasi Lazada.

Pada 14 Desember 2015, Achmad kembali membuka situs Lazada dengan tampilan yang sama namun sudah ada bagian tambahan bahwa harga motor sudah merupakan harga kredit. 16 Desember 2015, Achmad mengecek status transaksi di Lazada dan ternyata transaksi yang sudah dikonfirmasi dan tinggal menunggu pengiriman ternyata berubah menjadi ditolak dan ditutup oleh Lazada. Kemudian secara sepihak, Lazada memproses refund dengan memberikan voucher belanja sesuai jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli 4 unit sepeda motor dan mengganti dana dengan 2 voucher sebesar Rp.4.200.000.



Beberapa regulasi telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mengatur transaksi di e-commerce dalam rangka melindungi konsumen, seperti:

- Kasus Kebocoran Data Konsumen Tokopedia dan Bukalapak, diselesaikan dengan PP 71 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yakni hanya dikenakan sanksi administratif dan tidak dikenakan denda kepada penyelenggara sistem elektronik.
- Kasus Pembatalan Transaksi sepihak Lazada dengan refund voucher belanja berakhir dengan kekecewaan pada pelanggan dan tidak berlanjut pada tuntutan di pengadilan. Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Widodo menjelaskan situs Lazada telah melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Ada 3 pasal yang dilanggar Lazada yaitu pasal 9, 10 dan 16.

Regulasi Pemerintah

Hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik industri penyedia *Cloud Computing* di Indonesia.

Namun, karakteristik *Cloud Computing* yang menyediakan layanan komputer baik sebagai *server*, media penyimpanan, *database* dan lain-lain akan bersinggungan secara tidak langsung dengan beberapa peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi serta ITE (Informasi dan Teknologi Elektronik).

Saat ini, aturan perlindungan data pribadi dimuat dalam beberapa peraturan terpisah, seperti UU ITE atau UU Kependudukan.

Kesimpulan

Apakah Indonesia Melindungi Privasi Data?

Hingga saat ini pemerintah Indonesia belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik terkait Penyalahgunaan Privasi Data.

Adakah Bukti Pelanggaran Privasi Data?

Banyak. Namun Contoh Kasus yang Kelompok 2 Angkat terkait Ecommerce ada 2 kasus, yakni kebocoran data konsumen pada Tokopedia & Bukalapak dan pembatalan transaksi oleh Lazada.

Lembaga yang Ditunjuk Pemerintah untuk Melindungi Privasi Data?

Penegakan Hukum Perlindungan Privasi Data di Indonesia masih tersebar tergantung sector-sektornya, seperti Kominfo, Kemendag, BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional), BI, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dll.

Saran

1

Perlu dibuat peraturan mengenai perlindungan privasi atas data pribadi agar data pribadi terhindar dari penyalahgunaan dalam hal pengelolaan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab termasuk dari pihak penyedia jasa sendiri atau bahkan dari pemerintah. Selain itu, pada saat yang sama, adanya peraturan perlindungan data pribadi diharapkan pula dapat mendorong industri di Indonesia.

2

Pihak konsumen harus diberikan sosialisasi melalui advokasi dan *workshop* tentang bagaimana mereka mengelola dan menjaga data pribadi.

3

Perjanjian Kerja sama dengan sanksi yang tegas bagi penyedia jasa yang tertuang pada dokumen perjanjian dalam penyimpanan privasi data pengguna / konsumen

Referensi

1. Rahmawati Nafi'ah (2020), Pelanggaran Data Dan Pencurian Identitas Pada E-commerce, CyberSecurity dan Forensik Digital Vol.3 No.1 Hal. 7-13.
2. Dhimas Dwi Hutomo, dkk (2019), Pertanggungjawaban Para Pihak Dalam Jual Beli Secara Online (Studi Kasus Lazada Group Dengan Achmad Supardi Pada Hari Belanja Online Nasional), Diponegoro Law Journal Vol.8 No.1 Hal. 193-210.
3. Ridho Syukro (2016), Batalkan Transaksi, Lazada Langgar UU Perlindungan Konsumen, Berita Satu
<https://www.beritasatu.com/ekonomi/337594/batalkan-transaksi-lazada-langgar-uu-perlindungan-konsumen>.
4. Tansah Rahmatullah (2017), Analisis Permasalahan Hukum E-Commerce dan Pengaturannya di Indonesia, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol.7 No.2 Hal. 10-23
5. Lita Paromita Siregar (2018) Sekilas Mengenai Regulasi Layanan Cloud Computing, <https://siregarlita.wordpress.com/2018/09/26/sekilas-mengenai-regulasi-layanan-cloud-computing/>
6. Adi Briantika (2020), Akun Tokopedia Dibobol, Bagaimana Tanggung Jawab Pengelola Data?, tirta.id (<https://tirta.id/akun-tokopedia-dibobol-bagaimana-tanggung-jawab-pengelola-data-fmX1>)

THANKYOU